

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS KERUGIAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN BAKU

Berly Praditama, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: bpraditama@gmail.com

Dwi Aryanti Ramadhani, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: dwiaryanti@upnvj.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i09.p05>

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengkaji pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian konsumen perjanjian baku. Tanggung jawab pelaku terhadap konsumen dipengaruhi oleh status kedua belah pihak perjanjian baku, yaitu status pelaku usaha ialah pihak secara ekonomi kuat dan konsumen ialah pihak secara ekonomi lemah tidak seimbang. Metode penelitian digunakan ialah metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini ialah kompensasi ditujukan untuk memulihkan keadaan sebelumnya rusak musnah artian akibat ketidakseimbangan penggunaan barang dan jasa tidak memenuhi harapan permintaan. Tanggung jawab ialah kewajiban untuk membuat pihak melanggar wajib menanggung risiko ditimbulkan oleh perilakunya, dan perilakunya dapat dituntut dipersyaratkan untuk dituntut. Konsumen dirugikan berhak mengajukan pengaduan dan berhak menerima ganti rugi dari pelaku usaha, begitu pula sebaliknya.

Kata kunci: Tanggung Jawab, Kerugian Konsumen, Perjanjian Baku

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the liability of business actors for consumer losses on standard agreements. The responsibility of the actor to the consumer is influenced by the status of the two parties to the standard agreement, namely the status of the business actor is the economically strong party and the consumer is the economically weak and unbalanced party. The research method used is the normative juridical method. The result of this research is that compensation is intended to restore the previously damaged condition, meaning that the imbalance in the use of goods and services does not meet demand expectations. Responsibility is the obligation to make the violating party obliged to bear the risks caused by his behavior, and his behavior can be prosecuted and required to be prosecuted. Aggrieved consumers have the right to file complaints and are entitled to receive compensation from business actors, and vice versa.

Key words: Responsibility, Consumer Loss, Raw Contract

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perjanjian dalam sejarahnya dimulai dengan perjanjian lisan; setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan, maka terciptalah kesepakatan, yaitu hak dan kewajiban antara para pihak. Perjanjian yang dibuat secara lisan didasarkan pada asas kesepakatan bersama, yaitu kesepakatan yang terjadi sejak saat itu dicapai sehingga selama kedua belah pihak mencapai kesepakatan, kesepakatan itu terjadi sejak saat itu. Banyak perjanjian standar di masyarakat biasanya digunakan oleh mereka yang memiliki keunggulan ekonomi dominan. Dengan kekuasaan yang mereka miliki,

mereka dapat dengan mudah secara sepihak menentukan isi dan ruang lingkup perjanjian, dan seringkali mencantumkan syarat dan klausul eksonerasi dalam perjanjian. Pada saat yang sama, karena posisinya karena ketidaktahuannya, waderpartil, yang biasanya lebih lemah status ekonomi, hanya menerima apa yang ditawarkan.¹ Secara umum, perjanjian dapat dilakukan, baik secara lisan maupun tertulis dan tujuannya ialah sebagai alat pembuktian ketika timbul perselisihan pada perjanjian tersebut. Menurut Abdul Kadir Muhammad bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.²

Tidak ada konsensus di antara para sarjana hukum tentang keabsahan perjanjian baku. Sarjana hukum Belanda Sluiter mengatakan bahwa perjanjian baku bukanlah perjanjian, karena posisi pengusaha, seperti berurusan dengan konsumen, seperti legislator swasta (*legio particuliere wetgever*). Pada saat sama, Pitlo menyatakan bahwa perjanjian baku ialah perjanjian wajib (*dwang contract*).³ Oleh karena itu, keabsahan perjanjian baku tidak perlu dipertanyakan lagi, tetapi aturan dasar sebagai aturan main perlu dirumuskan agar klausul-klausul perjanjian baku sebagian seluruhnya saling mengikat. Pada hakikatnya perjanjian baku bertujuan untuk memberikan kemudahan atau kepraktisan bagi para pihak dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu pesatnya perkembangan perjanjian baku tidak terbendung dalam era yang menuntut kepraktisan dalam melakukan transaksi.⁴

Pencantuman klausul yang memberatkan, termasuk klausul eksonerasi dan aturan pokok harus diperhatikan para pihak agar isi perjanjian baku mengikat. Untuk istilah "klausul eksonerasi", Mariam Darus Badruzaman mendapatkannya dari hasil terjemahan *exoneratie clause* dalam bahasa Belanda.⁵

Larangan dan persyaratan penggunaan klausul baku bertujuan untuk menempatkan konsumen pada posisi yang sama sebagai pelaku usaha sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak, dan untuk mencegah kemungkinan ketidaktahuan, ketidakseimbangan, dan faktor lain yang dapat merugikan konsumen. Oleh karena itu, pelaku bisnis dapat menggunakan informasi ini untuk mendapatkan keuntungan. A.Z. Nasution mengatakan bahwa hukum konsumen ialah asas yang mengatur penyediaan dan penggunaan produk antara pemasok dan penggunaan barang jasa dalam kehidupan sosial. Pada saat sama, undang-undang perlindungan hak-hak konsumen merupakan bagian khusus dari undang-undang hak-hak konsumen. Hukum perlindungan konsumen ialah asas aturan umum mengatur dan melindungi konsumen antara penyedia dan pengguna kehidupan bermasyarakat.⁶

Implementasi UU Perlindungan Konsumen masih harus dilihat. Berbagai ketentuan terkandung RUU tersebut mudah diabaikan. penetapan klausa baku, klausa

¹ Badruzaman, Mariam Darus. *Beberapa Guru Besar Berbicara Tentang Hukum dan Pendidikan Hukum (Kumpulan Pidato-Pidato Pengukuhan)*. (Alumni: Bandung, 1981), 23.

² Made Aditia Warmadewa dan I Made Udiana, "Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian baku." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2016): 1-6.

³ *Ibid*, 105-106.

⁴ I Gusti Ayu Ratih Pradnyani, I Gusti Ayu Puspawati dan Ida Bagus Putu Utama, "Perjanjian Baku Dalam Hukum Perlindungan Konsumen", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6 No. 2 (2018).

⁵ *Ibid*, 109.

⁶ Nasution, A.Z. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. (Jakarta: Diadit Media, 2001), 37.

eksonerasi masih sering muncul. Dalam penetapan klausul baku berklausul eksonerasi masih banyak terjadi. Eksonerasi yang dimaksud oleh I.P.M. Ranuhandoko B.A. ialah pembebasan dari tuntutan tanggung jawab perorangan dan badan usaha. Perjanjian baku merupakan wujud dari individu pengusaha secara bebas menyatakan keinginannya untuk menjalankan perusahaan.⁷

Adanya klausul baku perlu dikhawatirkan ialah pencantuman klausul eksonerasi pada perjanjian. Klausula disclaimer ialah klausula yang membatasi bahkan menghilangkan tanggung jawab yang seharusnya dibebankan kepada produsen distributor produk (penjual).⁸ Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa klausul eksonerasi mendefinisikan klausul eksonerasi sebagai klausul membatasi tanggung jawab pelaku usaha atas risiko dan kelalaian yang seharusnya dilakukan.⁹ Memenuhi kewajibannya untuk membayar kompensasi penuh terbatas untuk pelanggaran janji tindakan ilegal.¹⁰ Menurut Zakiyah Kalau dilihat dari syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian baku yang memuat klausula pengalihan tanggung jawab pelaku usaha (klausula eksonerasi), terjadi karena penyalahgunaan keadaan yang mengakibatkan cacat kehendak. Perjanjian yang mengandung cacat kehendak berarti tidak memenuhi syarat "kesepakatan para pihak dalam membuat perjanjian", yang termasuk dalam syarat subyektif. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif berakibat dapat dibatalkan.¹¹

Janus Sidabalok mencontohkan bukunya "Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia" bahwa ada tiga macam hak menurut sumber perwujudan haknya, yaitu:

1. Hak asasi manusia karena kodratnya, yaitu hak kita peroleh sejak lahir, seperti hak untuk hidup, hak atas pendidikan, hak untuk memeluk agama, hak untuk menyatakan pendapat, dll. Hak ini tidak boleh ditentang oleh negara, bahkan negara memiliki kewajiban untuk menjamin realisasinya. Hak-hak ini disebut hak asasi manusia;
2. Hak diberikan oleh undang-undang ialah hak diberikan kepada warga negara oleh negara. Hak ini disebut juga hak legal. Misalnya, hak suara pemilu, hak keselamatan dan keamanan konsumen, dll.;
3. Oleh karena itu, hak-hak timbul dari hubungan kontraktual sangat diharapkan agar pelaku usaha dapat memberikan informasi benar, jelas dan jujur tentang barang jasanya.

Munculnya berbagai model kontrak baku di masyarakat menjadi kontroversi keberadaannya, terutama model standar selalu mencantumkan syarat-syarat eksonerasi. Model perjanjian baku dengan klausula eksonerasi dirumuskan oleh pihak memiliki posisi ekonomi kuat, seperti pelaku usaha berhadapan dengan konsumen posisi kurang menguntungkan. model hubungan seperti itu, lemah secara ekonomi hanya memiliki dua pilihan, menerima berbagai kondisi menolaknya sama sekali.

⁷ Muhammad Abdulkadir. *Perjanjian Baku Praktek Perusahaan Perdagangan*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), 2.

⁸ Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. (Jakarta: Grasindo, 2000), 120.

⁹ Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen Cet-III*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), 141.

¹⁰ Badruzaman, Mariam Darus. *Op.cit*, 47.

¹¹ Zakiyah. "Klausula Eksonerasi dalam Perspektif Perlindungan Konsumen." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 9, no. 3 (2018): 435-451.

Tindakan dilakukan oleh kreditur tersebut tentunya sangat merugikan konsumen, karena konsumen harus kehilangan seluruh biaya telah dikeluarkan dan barang mereka sewa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pertanyaan penulis di atas, maka pertanyaan pokok akan penulis ajukan ialah:

1. Bagaimana kedudukan para pihak perjanjian baku menurut hukum perdata?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan dengan adanya klausul eksonerasi?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kedudukan para pihak dalam perjanjian baku menurut hukum perdata, dan untuk mengidentifikasi tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan dengan adanya klausul eksonerasi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis Normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Pendekatan masalah yang digunakan ialah *statute approach*, yakni menelaah undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan kedudukan para pihak menurut tinjauan hukum perdata dalam peraturan perundang-undangan tentang status para pihak perjanjian baku, untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen yang dirugikan dengan adanya klausula eksonerasi.

Penelitian ini menggunakan metode data sekunder yang diperoleh dengan mengambil bahan hukum primer, sekunder dan primer berupa studi pustaka, pengumpulan dokumen, media cetak, media elektronik, media online, buku, majalah hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, bahan-bahan kuliah, dll. Kemudian melakukan analisis deskriptif kualitatif terhadap bahan hukum. Analisis deskriptif kualitatif menghasilkan kesimpulan penelitian dan penemuan baru dari hasil penelitian berbeda dengan peneliti sebelumnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan para pihak perjanjian baku menurut hukum perdata

Perjanjian tersebut diatur dalam jilid ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan mengatur dan memuat hak dan kewajiban para pihak dalam perikatan. Kesepakatan yang dicapai secara sah mengikat pembuatnya dan berlaku sebagai undang-undang sehingga kedua belah pihak harus mematuinya (*Pacta Sunt Servanda*), tetapi terkadang kesepakatan tidak dapat dicapai seperti seharusnya karena berbagai hal yang mempengaruhinya.

Pasal 1320 KUHPerdata dijelaskan syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1. Kata sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal

Syarat-syarat berlakunya perjanjian itu harus memenuhi syarat-syarat tersebut di atas. Kondisi tersebut meliputi kondisi subjektif dan kondisi objektif. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, yaitu perjanjian dan keterampilan disepakati kedua belah pihak, salah satu pihak dapat meminta untuk mengakhiri perjanjian. Pada saat sama, kegagalan untuk memenuhi syarat objektif, yaitu hal-hal tertentu dan alasan hukum, membuat perjanjian tidak sah.

Pengertian perjanjian baku tidak dapat ditemukan di dalam KUHPerdata, tetapi dapat ditemukan dalam literatur. Definisi perjanjian baku menurut Hondius adalah "konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu."¹² Sementara itu, menurut Mariam Badruzaman, perjanjian baku sebenarnya ialah perjanjian, isinya menstandarkan syarat-syarat pembebasan, dan kegunaannya".¹³ Isi perjanjian baku dibuat oleh satu pihak dan pihak lain tidak dapat dengan bebas mengungkapkan keinginannya. Singkatnya, menurut prinsip kebebasan berkontrak, tidak ada tawar-menawar atas isi perjanjian. Oleh karena itu, di dalam perjanjian baku berlaku motto *take it or leave it*. Artinya, kalau tidak pergi berarti tidak ada kesepakatan. Status kedua belah pihak perjanjian baku tidak seimbang, karena pelaku usaha lebih kuat secara ekonomi, dan konsumen kurang kuat secara ekonomi. Sebagai pihak kuat secara ekonomi, pelaku usaha ialah orang menetapkan aturan-aturan tertuang perjanjian baku, dan aturan-aturan ini terkadang bias. Untuk menyamakan kedudukan pelaku usaha dan konsumen, pelaku usaha harus memperhatikan kaidah klausul baku.¹⁴ Syarat-syarat ditentukan oleh pelaku usaha perjanjian tersebut ialah peraturan bukan perjanjian. Mariam Darus Badruzaman juga menyatakan bahwa kedudukan pengusaha dan konsumen perjanjian baku tidak seimbang, dan perjanjian baku dianggap sepihak.

Sifat perjanjian baku ialah wajib (*dwingenrecht*). Dengan kata lain, perjanjian baku ialah perjanjian yang tidak berkarakter fleksibilitas yang sebenarnya melanggar sifat dan prinsip umum perjanjian. Hal ini terjadi karena status hukum kedua belah pihak berbeda pada saat tercapainya kesepakatan. Dimana kuat dan lemah, biarlah lemah tercermin isi perjanjian baku tersebut.

Jika prinsip kebebasan berkontrak akan dilaksanakan, caranya ialah dengan membatasi pelaku usaha merumuskan klausul baku. Tentu hal ini tidak mudah untuk dilakukan. Karena kebutuhan masyarakat bertentangan dengan hukum. Juga praktiknya, perumusan perjanjian baku telah berada pada posisi tidak tergojahkan dan memainkan peran penting sebagai perjanjian efektif. Untuk itu, harus ada pihak (legislator) lebih mampu, yakni pemerintah, karena kemungkinan membuat undang-undang peraturan baru masih ada.

Adapun ciri-ciri perjanjian baku:¹⁵

1. Bentuk perjanjian tertulis;
2. Format perjanjian telah dilakukan;

¹² Wajdi, Farid. "Konsep Perjanjian Baku." <http://farid-wajdi.com/detailpost/konsep-perjanjian-baku>, diakses 25 Maret 2021 pukul 16.45 WIB.

¹³ Tobing, David M. L. *Perlindungan Hukum Konsumen*. (Jakarta: PT. Timpani Agung, 2007), 36.

¹⁴ M. Roesli, Sarbini, Bastianto Nugroho. "Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak." *Jurnal Ilmu Hukum* 15, No. 1 (2019), 1-8.

¹⁵ Muhammad, Abdulkadir. *Perjanjian Baku Praktek Perusahaan Perdagangan*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), 7- 8.

3. Syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh pengusaha;
4. Konsumen hanya memiliki dua pilihan, menerima atau menolak;
5. Menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah/peradilan;
6. Perjanjian baku menguntungkan pengusaha

Perjanjian baku dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha tentunya akan menguntungkan pelaku usaha, paling tidak aspek: efisiensi biaya, waktu dan tenaga; praktis karena dapat diperoleh bentuk naskah cetak bentuk formulir siap untuk diisi, masuk dan ditandatangani; perjanjian Penyelesaian cepat, karena konsumen hanya dapat menyetujui dan menandatangani perjanjian disajikan kepadanya; keseragaman sejumlah besar perjanjian.¹⁶

3.2 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen yang Dirugikan Dengan Adanya klausula Eksonerasi

Eksonerasi (*exoneration*) adalah membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab hukum. Berarti klausul ini mengecualikan kewajiban atau tanggung jawab di dalam perjanjian. Klausul eksonerasi yang dicantumkan dalam perjanjian bilamana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum¹⁷ sehingga dapat membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak, padahal menurut hukum, tanggung jawab tersebut mestinya dibebankan kepadanya. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dipengaruhi oleh status kedua belah pihak perjanjian baku, yaitu status pelaku usaha ialah pihak secara ekonomi kuat dan konsumen ialah pihak secara ekonomi lemah tidak seimbang. Dengan adanya perjanjian baku yang mengandung klausul eksonerasi bagi pelaku usaha dan konsumen, maka risiko kerugian akibat penggunaan klausul eksonerasi lebih dipercayakan kepada konsumen.

Dengan adanya perjanjian baku yang mengandung klausul eksonerasi bagi pelaku usaha dan konsumen, maka risiko kerugian akibat penggunaan klausul eksonerasi lebih dipercayakan kepada konsumen.¹⁸

Tanggung jawab pelaku terhadap konsumen dipengaruhi oleh status kedua belah pihak perjanjian baku, yaitu status pelaku usaha ialah pihak secara ekonomi kuat dan konsumen ialah pihak secara ekonomi lemah tidak seimbang. Dengan adanya perjanjian baku memuat klausula pengecualian bagi pelaku komersial dan konsumen, maka risiko kerugian akibat penggunaan klausula pengecualian lebih dipercayakan kepada konsumen.

Konsumen yang dirugikan harus meminta pertanggung jawaban pelaku usaha dengan memberikan ganti rugi yang sesuai. Tanggung jawab ialah suatu kondisi yang mewajibkan pihak yang melakukan kesalahan menanggung resiko akibat perbuatannya dan perbuatannya tersebut dapat diperkarakan maupun di tuntutan. kewajiban untuk membuat pihak melanggar wajib menanggung resiko ditimbulkan oleh perilakunya, dan perilakunya dapat dituntut dipersyaratkan untuk dituntut. Konsumen yang dirugikan berhak untuk mengajukan pengaduan dan berhak

¹⁶ Ibid, 8-9

¹⁷ Badruzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*. (Bandung: Alumni, 2008), 47.

¹⁸ Putra, I Gusti Lanang Ngurah Tri Wahyudi. "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Laundry di Desa Ketewel Kecamatan Sukawati". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 3, No. 3 (2015): 1-13.

menerima ganti rugi dari pelaku usaha, demikian pula sebaliknya, karena pelaku usaha wajib menerima pengaduan dan memberikan ganti rugi secara adil kepada konsumen.

UUPK mengatur tanggung jawab pelaku usaha terdapat Pasal 19 (1) Pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian dan kerusakan konsumen disebabkan oleh konsumsi barang jasa dengan memberikan ganti rugi. Paragraf kedua Pasal 19 mengatur tata cara ganti rugi dapat ditempuh pelaku usaha, yaitu pengembalian uang, penggantian barang jasa tidak sesuai dengan harapan konsumen, pemberian perawatan kesehatan, pemberian ganti rugi. Ganti rugi diberikan oleh pelaku usaha dilakukan tenggang waktu tujuh hari sejak tanggal transaksi dengan konsumen, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 3.

¹⁹Adanya kompensasi semacam ini bertujuan untuk memulihkan kondisi sebelumnya rusak musnah artian akibat penggunaan barang dan jasa tidak sesuai dengan harapan permintaan.²⁰ Bentuk pertanggungjawaban pelaku niaga termasuk klausul pembebasan ialah pertanggungjawaban mutlak, karena asas pertanggungjawaban mutlak undang-undang perlindungan konsumen biasanya digunakan untuk menjebak pelaku niaga, terutama produsen merugikan konsumen. Prinsip tanggung jawab ini disebut kewajiban produk. Prinsip tanggung jawab mutlak biasanya diterapkan karena konsumen berada pada posisi kurang menguntungkan. Menurut prinsip ini, operator harus bertanggung jawab atas kerugian diderita konsumen akibat penggunaan produk jasa.

Terkait dengan hal tersebut terdapat permasalahan di bidang pembiayaan, salah satunya ialah adanya permasalahan antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen yaitu antara PT. Adira Finance dan pasangan suami istri bernama Taufik Praharto dan Rusmanda Sari.²¹ Kasus ini diambil dari laman field.tribunnews.com dan terjadi di kawasan Lubukpakam Deliserdang pada 19 Juli 2019. Inti permasalahannya ialah hampir dua (dua) unit sepeda motor Honda Vario ditarik oleh konsumen berutang angsuran bulanan. Penarikan dilakukan dengan cara memerintahkan konsumen untuk melakukan pemeriksaan engine mount di kantor perusahaan pembiayaan. Pada saat konsumen berada di kantor, konsumen akan menemui pegawai perusahaan dan diharuskan menyerahkan kunci bersama dengan STNK untuk memeriksa mesin kendaraan. Kemudian konsumen menandatangani surat tanpa mengetahui isi surat tersebut, hasilnya ialah surat serah terima kendaraan bermotor, konsumen menyadari bahwa sepeda motornya sudah tidak ada lagi di tempat parkir dan telah dibawa kabur oleh bagian pengatur lalu lintas.

Perilaku perusahaan tersebut jelas sangat merugikan konsumen, hal ini konsumen harus kehilangan seluruh biaya angsuran telah dibayarkan sebelumnya, Penarikan sepeda motor oleh perusahaan pembiayaan sangat tidak wajar dan tidak sesuai dengan ketentuan. Tata cara tepat telah diatur UU No. 1. Keppres No. 42 Tahun 1999 mengatur tentang fidusia dan pelanggaran hak konsumen berdasarkan UUPK No. 8 Tahun 1999.

¹⁹ Ibid, 8-9

²⁰ Kristiyanti, Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 169.

²¹ Gunawan, Indra. "Sepeda Motornya Ditarik, Konsumen Adira Finance Lubuk Pakam Ngamuk." <https://medan.tribunnews.com/20190719/sepeda-motornya-ditarik-konsumen-adira-finance-lubuk-pakam-ngamuk?page=all>, diakses 29 Mei 2021 Pukul 21.09.

4. Kesimpulan

Kedudukan kedua belah pihak perjanjian baku tidak seimbang, karena pelaku usaha ialah pihak secara ekonomi kuat, dan konsumen ialah pihak secara ekonomi lemah. Sebagai pihak dengan perekonomian kuat, pelaku usaha menetapkan aturan tertuang perjanjian baku, dan aturan tersebut terkadang bersifat sepihak. Sifat perjanjian baku ialah wajib (*dwingenrecht*). Dengan kata lain, perjanjian baku ialah perjanjian tanpa ciri, karena status hukum kedua belah pihak berbeda pada saat perjanjian dibuat.

Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha termasuk klausula eksonerasi ialah pertanggungjawaban mutlak, karena asas pertanggungjawaban mutlak undang-undang perlindungan konsumen biasanya digunakan untuk menjebak pelaku niaga, terutama produsen merugikan konsumen. Prinsip tanggung jawab ini disebut kewajiban produk. Prinsip tanggung jawab mutlak biasanya diterapkan karena konsumen berada pada posisi kurang menguntungkan. Menurut prinsip ini, pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian diderita konsumen akibat penggunaan produk jasa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badruzaman, Mariam Darus. *Beberapa Guru Besar Berbicara Tentang Hukum dan Pendidikan Hukum (Kumpulan Pidato-Pidato Pengukuhan)*. (Alumni: Bandung, 1981).
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Muhammad, Abdulkadir. *Perjanjian Baku Praktek Perusahaan Perdagangan*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992).
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. (Jakarta: Grasindo, 2000)

Jurnal

- I Gusti Ayu Ratih Pradnyani, I Gusti Ayu Puspawati dan Ida Bagus Putu Utama, "Perjanjian Baku Dalam Hukum Perlindungan Konsumen", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6 No. 2 (2018).
- Putra, I Gusti Lanang Ngurah Tri Wahyudi. "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Laundry di Desa Ketewel Kecamatan Sukawati." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 3 No. 3 (2015).
- Roesli, M., Sarbini Sarbini, and Bastianto Nugroho. "Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2019): 1-8.
- Warmadewa, I. Made Aditia, and I. Made Udiana. "Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian baku." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2016): 1-6.
- Zakiyah, Zakiyah. "Klausula Eksonerasi dalam Perspektif Perlindungan Konsumen." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 9, no. 3 (2018): 435-451.

Peraturan Perundang - undangan

Republik Indonesia, KUH Perdata, Staatsblad 1847 Nomor 23, tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesië;

Republik Indonesia, Undang-Undang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889;

Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 96, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3821.

Website

Gunawan, Indra. "Sepeda Motornya Ditarik, Konsumen Adira Finance Lubuk Pakam Ngamuk." <https://medan.tribunnews.com/2019/07/19/sepeda-motornya-ditarik-konsumen-adira-finance-lubuk-pakam-ngamuk?page=all>

Wajdi, Farid. "Konsep Perjanjian Baku." <http://farid-wajdi.com/detailpost/konsep-perjanjian-baku>